



SALINAN

## **BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JEPARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
  1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahi
    - a) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
    - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Bina Marga, membawahi :
    - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - b. Seksi Pemeliharaan Jalan, dan Jembatan;
  4. Bidang Pengairan, membawahi :
    - a. Seksi Bina Manfaat;
    - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan;
    - c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran.
  5. Bidang Cipta Karya membawahi :
    - a. Seksi Penataan Lingkungan dan Air Bersih;
    - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum.
  6. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi :
    - a) Seksi Tata Ruang dan Bangunan;
    - b) Seksi Pengawasan, Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan.
  7. UPT;
  8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Kepala

#### Pasal 6

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5

#### Paragraf 2

#### Sekretariat

#### Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan, kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, penyusunan laporan dinas dan menyelenggarakan keuangan Dinas.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. perencanaan keuangan Dinas;
- f. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- g. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;

- h. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- k. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- m. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- n. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- q. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- r. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan ;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

#### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;

- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya

### Paragraf 3

### Bidang Bina Marga

### Pasal 14

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembangunan, dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengamanan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan serta penerangan jalan umum.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, Program, pembinaan bimbingan teknis dibidang Bina Marga ;
- b. Pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan di bidang bina marga ;
- c. Rekomendasi perijinan dan pengaturan serta pengawasan pemanfaatan jalan, dan jembatan ;
- d. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- e. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang jalan dan jembatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- g. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan ,jembatan, dan penerangan jalan umum;
- i. Pelaksanaan evaluasi laik fungsi, jalan jembatan dan penerangan jalan umum;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- k. pelaksanaan pekerjaan kebinamargaan ;
- l. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Bina Marga ;
- m. pelaksanaan monitoring dan pengawasan kebijaksanaan teknis di bidang bina marga ;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai fungsinya.

## Pasal 16

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga .

## Pasal 17

Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan, mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan bahan-bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalandan Jembatan.

## Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan
- d. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang jalan danjembatan;
- e. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- f. pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- h. pelaksanaan evaluasi laik fungsi jalan dan jembatan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan
- j. penyelenggaraan administrasi, perizinan dan pengaturan serta pengawasan pemanfaatan jalan, dan jembatan ;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 19

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan bahan-bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi, kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang Bina Marga sesuai fungsinya.

## Paragraf 4

### Bidang Pengairan

## Pasal 21

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, dan air baku urusan pemerintah daerah/Kabupaten/, memelihara dan membangun sarana dan prasarana pengairan / sungai dan pembinaan manfaat pengairan dan pengaliran .
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang pengairan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pengairan / sungai dan pengaliran / drainase;
- b. pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengembangan operasi serta pemeliharaan dan pengamanan pengairan / sunga dan pengaliran / drainase;
- c. pengaturan dan pengamanan pemanfaatan air permukaan dan atau sumber air serta rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai untuk pengairan ;
- d. penanggulangan pengairan akibat bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha pengendalian erosi ;
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan dibidang pengairan / sungai dan pengaliran / drainase;

- f. pelaksanaan kordinasi dan kerjasama pembangunan pengairan / sungai dan pengaliran / drainase;
- g. pembinaan kelembagaan pengelola pengairan;
- h. bimbingan teknis dan manajemen pengelola pengairan ;
- i. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi Bidang Pengairan ;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai fungsinya.

#### Pasal 23

(1) Bidang Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi Bina Manfaat;
- b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan
- c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengairan .

#### Pasal 24

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas perencanaan, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pelaksanaan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil / pedesaan, irigasi air tanah, sekunder, rekomendasi perijinan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai / pengairan.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Manfaat ;
- b. pelaksanaan pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil / pedesaan dan irigasi air tanah ;
- c. rekomendasi perizinan air permukaan, sumber air, rekomendasi perizinan serta pengawasan penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai;
- d. pelaksanaan monitoring, pengawasan serta evaluasi kegiatan dibidang Bina Manfaat ;
- e. pengaturan pemanfaatan air / penyusunan pola dan tata tanam ;
- f. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan administrasi Seksi Bina Manfaat ;
- g. bimbingan teknis dan manajemen pengelolaan pengairan ;
- h. koordinasi dan kerjasama di bidangnya ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai fungsinya .

#### Pasal 26

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan program, pengendalian kualitas air, pelestarian sumber air dan peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi, sungai dan memelihara bangunan / sarana prasarana pengairan .

## Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan pengairan / sungai;
- b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang pembinaan dan pemeliharaan pengairan / sungai ;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan sungai;
- d. penyiapan pelaksanaan pengelolaan hidrologi dan hidrometri, serta pelestarian sumber air ;
- e. penyiapan pelaksanaan penanggulangan bencana alam ;
- f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai fungsinya.

## Pasal 28

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran mempunyai tugas merencanakan, penyusunan program, pengendalian serta rehabilitasi jaringan pengaliran / drainase.

## Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis dibidang pembangunan dan pemeliharaan pengaliran / drainase;
- b. pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang pembinaan dan pemeliharaan pengaliran / drainase;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi jaringan pengaliran / drainase;
- d. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengaliran;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai fungsinya.

## Paragraf 5

### Bidang Cipta Karya

## Pasal 30

- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengendalian infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis Kabupaten, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.

- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

#### Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten;
- b. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten;
- c. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten;
- d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah Kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- e. pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas Daerah Kabupaten Kota;
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- g. pemberian rekomendasi perizinan bidang cipta karya;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 32

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
- a. Seksi Penataan Lingkungan dan Air Bersih;
  - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

#### Pasal 33

Seksi Penataan Lingkungan dan Air Bersih mempunyai tugas perencanaan, perumusan pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengembangan kebijakan teknis bidang ,Penataan Lingkungan dan Air Bersih.

#### Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penataan Lingkungan dan Air Bersih mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program, penyuluhan dan bimbingan teknis di bidang penataan lingkungan dan air bersih;
- b. pemantauan, pengawasan dan evaluasi di bidang penataan lingkungan dan air bersih;
- c. peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air bersih di wilayah daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan lingkungan dan air bersih;
- e. mengelola dan mengembangkan SPAM lintas Daerah Kabupaten;

- f. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 35

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas, perencanaan, perumusan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan kebijakan teknis bidang ,Pengembangan Kawasan infrastruktur pada permukiman, Penetapan Bangunan Gedung Pemerintah untuk kepentingan Strategis Daerah, Pembangunan sarana dan prasarana umum.

#### Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program, pembinaan bimbingan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- c. peningkatan kerjasama dan koordinasi bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- e. mengembangkan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Kabupaten;
- f. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah/Kabupaten;
- g. pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- h. pelaksanaan administrasi, perizinan usaha jasa konstruksi;
- i. pendataan, pengawasan, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

#### Pasal 37

- (1) Bidang Penataan Ruang, dan Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, penyiapan perumusan, pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- (2) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan ruang dan pertanahan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
- c. penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dan Kawasan Strategis;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang untuk Kabupaten dan masyarakat;
- f. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antarKabupaten dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antarkabupaten;
- g. pelaksanaan administrasi, perizinan dan penanganan penataan ruang dan pertanahan;
- h. pengawasan dan pengendalian tata ruang, bangunan dan pertanahan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 39

(3) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Ruang dan Bangunan;
- b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

## Pasal 40

Seksi Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bidang penataan ruang dan bangunan wilayah Kabupaten, Kawasan Strategis, termasuk wilayah lintas kabupaten.

## Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Tata Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah;
- b. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dan bangunan;
- c. koordinasi, monitoring dan evaluasi, penyusunan dan pelaksanaan penataan ruang dan bangunan rencana pembiayaan program pemanfaatan ruang dan bangunan;
- d. penyelenggaraan administrasi dan perizinan bidang tata ruang dan bangunan;

- e. Penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan tata ruang dan bangunan;
- f. Penyusunan rencana kawasan strategis Daerah.
- g. Sosialisasi Norma Standar Prosedur Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang.
- h. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Ruang dan Bangunan.
- i. Penyusunan perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah.
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 42

Seksi Pengawasan, Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang dan pertanahan wilayah Kabupaten, Kawasan Strategis, termasuk wilayah lintas kabupaten.

#### Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pengawasan, Pengendalian Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, perumusan kebijakan strategis pengawasan dan pengendalian RTRW dan Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah termasuk wilayah lintas kabupaten/ kota;
- b. pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah Daerah dan kawasan strategis Daerah termasuk wilayah lintas kabupaten/ kota;
- c. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
- d. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Daerah;
- e. koordinasi, pengawasan dan penanganan pertanahan;
- f. penyelenggaraan administrasi perizinan pertanahan;
- g. penyediaan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terhadap pelanggaran penataan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten termasuk wilayah lintas kabupaten/ kota;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang di tingkat Kabupaten;
- i. Penyelesaian sengketa tanah garapan dan anti rugi tanah untuk Bangunan oleh Pemerintah Daerah;
- j. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dalam daerah;
- k. Penetapan Tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah;
- l. Penyelesaian tanah kosong, inventaris dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
- m. Perencanaan tanah yang hamparannya dalam daerah Kabupaten.
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai fungsinya.

## Paragraf 7

### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan umum ;
  - b. pengelolaan unit pelaksana teknis di bidangnya ;
  - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai tugas dan fungsinya .

## Paragraf 8

### Jabatan Fungsional

#### Pasal 45

Jabatan Fungsional menjalankan tugas berdasarkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi , tanggungjawab, wewenang dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan serta keahlian tertentu dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.

## Bagian Keempat

### Tata Kerja

#### Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara profesional baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya .

#### Pasal 47

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 48

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

#### Pasal 49

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya .

#### Pasal 50

Setiap Laporan yang diterima oleh Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya .

#### Pasal 51

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Mineral ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 268) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 November 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

Ttd.  
IHWAN SUDRAJAT


Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,

Ttd.  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR 52

## BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JEPARA



Plt. BUPATI JEPARA

Ttd.  
IHWAN SUDRAJAT